

24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.




Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 15 words)
- ▶ Submitted works
- ▶ Internet sources

Exclusions

- ▶ 3 Excluded Sources

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 24%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0% Internet sources
- 24% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	M. Khaerul, Amir Ilyas, Audyna Mayasari Muin. "SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSU...	14%
2	Publication	Rian Van Frits Kapitan, Tontji Cristian Rafael. "HARAPAN VS KENYATAAN RESTORA...	3%
3	Publication	Bambang Sugianto. "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN BENTUK-BENTUK TINDA...	2%
4	Publication	Muhammad Syahrial Fitri, Hanafi Hanafi. "EFEKTIVITAS SANKSI "PIDANA BERSYAR...	<1%
5	Publication	Pieter H Patiasina, Hadibah Zachra Wadjo, Johan Pieter Elia Rumangun. "Putusan ...	<1%
6	Publication	Rio Taqy Fadillah, Ismail Marzuki. "Disharmoni Regulasi Pencalonan Mantan Ter...	<1%
7	Publication	Rahayu Surya Pratiwi. "Power, Authority, Governance Dalam Pendidikan IPS", Op...	<1%
8	Publication	Mohd. Yusuf D.M., Fadhli Auliyah Muin, Hardiman Nainggolan, Roy Hakim Lubis...	<1%
9	Publication	Rudianto Rudianto, Purwanto Purwanto. "Kajian Hukum Terhadap Pergantian An...	<1%
10	Publication	Mahsun Ismail, Achmad Rifai. "Menyoal Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pi...	<1%
11	Publication	Zulfi Diane Zaini, Luki Oktaviani Brilliant. "Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data ...	<1%

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF
YANG MELAKUKAN PEMALSUAN DOKUMEN**
***LEGAL RESPONSIBILITY FOR LEGISLATIVE CANDIDATES WHO
FORGE DOCUMENTS***

Asep Irfaurozak¹⁾, Moh. Nurman²⁾, Muhammad Yusuf Ibrahim³⁾

¹⁾asepirfaurozak@gmail.com, ²⁾ Muh_Nurman@gmail.com

³⁾ Muhammadyusuffbrahim@unars.ac.id.

¹⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Ijazah merupakan persyaratan yang diperlukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Hal ini membuat terdapat beberapa oknum yang membuat ijazah palsu untuk digunakan memenuhi syarat tersebut. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menganalisis tanggung jawab hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen. Tujuan kedua untuk menganalisis akibat hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen. Pendekatan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundangan-undangan dan literatur berkaitan dengan materi dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Tanggung Jawab Hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen bahwa pemberian sanksi administratif berupa pembatalan baik pada tahapan pencalonan maupun tahapan penetapan calon terpilih karena telah mencederai integritas semangat demokrasi dalam mewujudkan good governance. Sanksi administratif yang dijatuhkan bersifat tidak menggugurkan sanksi pidana kepada yang bersangkutan. 2) Akibat hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen bahwa Klasifikasi tindak pidana pemilihan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 Pasal 273 sampai Pasal 291 sedangkan tindak pidana berupa kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai Pasal 321, apa yang diatur sebagai tindak pidana kejahatan juga secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran

Kata kunci Tanggung Jawab Hukum, Calon Anggota Legislatif yang Melakukan Pemalsuan Dokumen

ABSTRACT

A diploma is a requirement for prospective members of the Regional People's Representative Council to run as members of the council. This has led to some individuals making fake diplomas to be used to meet these requirements. This study aims firstly to analyze the legal responsibility for prospective legislative members who falsify documents. The second objective is to analyze the legal consequences for prospective legislative members who falsify documents. The normative legal research approach is library research, namely research on laws and regulations and literature related to the material discussed. Based on

the description of the background and discussion of this study, it can be concluded that 1) Legal Responsibility for prospective legislative members who falsify documents is that administrative sanctions are given in the form of cancellation both at the nomination stage and the stage of determining the elected candidate because they have harmed the integrity of the spirit of democracy in realizing good governance. The administrative sanctions imposed do not cancel the criminal sanctions for the person concerned. 2) Legal consequences for legislative candidates who falsify documents are that the classification of election crimes is in accordance with Law Number 8 of 2012 Article 273 to Article 291, while criminal acts in the form of crimes are regulated in Article 292 to Article 321, what is regulated as a criminal act is also conceptually understood as a violation

Keywords Legal Responsibility, Legislative Candidates Who Forge Documents

PENDAHULUAN

1 Di Indonesia hukum pidana materiil yang pertama ialah delik pemalsuan dalam KUHPidana disebut dengan hukum Pidana umum, sedangkan delik pemalsuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pemilu menjadi lex spesialis atau hukum pidana khusus.¹ Tindak Pidana pemalsuan surat atau dokumen yang sudah diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa, pemalsuan persyaratan administrasi calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara spesifik apa itu pemalsuan persyaratan administrasi. Pasal 254, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa: “Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Lebih lanjut, dalam Tindak Pidana pemalsuan surat atau dokumen disebutkan dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam banyak kasus tersebut, salah satu kasus

1 Eva Achjani Zulfa, “Menghancurkan Kepalsuan (Studi tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 48 Nomor.2, April-Juni 2018, hal, 347-348.

1 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2154 K/Pid.Sus/2019 yang terjadi di Kabupaten Takalar terpidana kasus Ijazah palsu, Putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut pada tanggal 6 Agustus atas nama H. Amiruddin Mami sebagai politisi Partai PDIP Perjuangan, di mana dalam Putusan tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Ijazah palsu, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap terdakwa saat mendaftar sebagai calon Legislatif di Kabupaten Takalar setelah KPU menetapkan sebagai calon terpilih.²

Pembuktian dalam persidangan Tentu dalam hal ini lambatnya pembuktian yang membuktikan calon terpilih ternyata melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen jauh hari setelah penetapan calon terpilih, bahkan setelah peserta Pemilu tersebut dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD Provinsi) serta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut tentu jauh dari semangat pengaturan pemilihan umum yang berkepastian hukum. Lebih jauh gagasan untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil akan sulit dicapai. Oleh karena itu sistem pembuktian dalam tindak pidana pemilu menjadi sesuatu yang mendesak dilakukan. Tentu hal tersebut menarik untuk dibahas dalam kasus-kasus di mana pemalsuan dokumen ini baru diketahui setelah masa pemilu selesai serta dalam prosesnya, tentu Bawaslu dan Kepolisian harus berkoordinasi jika ditemukan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu Pemalsuan Dokumen, dan implikasi hukum dalam Sistem Pembuktian yang dilaksanakan baik hakim, penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat penegakan hukum tindak pidana pemilu. Biasanya tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Serta dalam hal kajian perkembangan tindak pidana pemalsuan surat/dokumen mengaji permasalahan pengaturan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan perkembangannya dalam praktek baik dalam kaitannya dengan penerapan ketentuan materinya maupun permasalahan dalam penerapan hukum acaranya.

1
² Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus Yogyakarta: Mirra Buana Media, hal 133

Bareskrim Polri menerima sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu selama proses pelaksanaan Pemilu 2024. Total ada 17 tindak pidana pemilu yang diproses polisi. Terdapat 17 tindak pidana pemilu yang ditangani sampai periode 10 Januari 2024," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam keterangannya, Rabu (10/1/2024). Djuhandhani menjelaskan 17 tindak pidana pemilu itu berawal dari 75 temuan dan juga laporan. Selanjutnya, Bareskrim melakukan analisa dan dinyatakan hanya 17 yang masuk dalam tindak pidana pemilu.³

Perbuatan tersebut tersebut diatas melanggar Pasal 520 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)." Tindak pidana pemalsuan surat juga adalah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku II pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan Pasal 263 KUHP, sebagai berikut : (1) "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama – lamanya enam tahun." (2) "Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu

³ <https://news.detik.com/pemilu/d-7135061/bareskrim-proses-17-tindak-pidana-pemilu-2024-ada-pemalsuan-politik-uang>, diakses tanggal 2 Februari 2024 jam 18.00 WIB

11 seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

5 Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD 1945 maka akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur lima tahun dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu. Sejak zaman orde lama hingga orde baru ini pemilihan umum telah berapa kali dilaksanakan salah satunya pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Pelaksanaan pemilu yang dari tahun ke tahun selalu saja terjadi pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana. Baik pelanggaran sebelum pemilu, pada saat pemilu dilaksanakan, dan pada saat pemilu telah dilaksanakan. Salah satunya ialah pelanggaran berupa pemalsuan dokumen persyaratan kelengkapan administrasi untuk calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf (e) mengatakan bahwa: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: (e) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.”⁴ Yang mana dari ketentuan tersebut diatas harus dibuktikan dengan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Pada bagian ini rawan terjadi pelanggaran pemilu.

6
9
8 Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan guru dan siswa, tetapi juga institusi yang membayangi pendidikan dan pemerintahan. Ijazah adalah ijazah penyelesaian studi, surat yang menyatakan Seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari tingkat pengetahuan atau kursus tertentu Dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Ijazah digunakan seseorang untuk melamar pekerjaan dan melihat sampai tingkat mana seseorang menyelesaikan pendidikannya. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan yang memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240.

7 kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dikonotasikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan demikian dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara.⁵ Ijazah merupakan persyaratan yang diperlukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Hal ini membuat terdapat beberapa oknum yang membuat ijazah palsu untuk digunakan memenuhi syarat tersebut. Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna ijazah palsu oleh DPR dalam Pemilu Legislatif di wilayah Polres Probolinggo, bagaimana dampak pemalsuan ijazah oleh anggota DPRD dalam pemilu legislatif di wilayah Polres Probolinggo, bagaimana sanksi pidana pemalsuan ijazah dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Hukum bagi Calon Anggota Legislatif yang melakukan Pemalsuan Dokumen.”

METODE PENELITIAN

10 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus

⁵ Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Unisma Malang, Vol. XIX No. 36, Februari-Mei 2013, h.136

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,, h. 16

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Bagi Calon Anggota Legislatif Yang Melakukan Pemalsuan Dokumen

Pemilu sebagai suatu proses untuk mengisi jabatan-jabatan publik semangatnya adalah untuk melahirkan pejabat terpilih yang akan menempati posisi strategis sebagai anggota legislatif yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam dinamika ketatanegaraan. Oleh karena itu proses Pemilu yang berjalan dengan penuh integritas menjadi syarat mutlak yang harus direalisasikan. Pemilu yang dilaksanakan secara berintegritas baik dalam proses maupun hasilnya akan bermuara pada terpilihnya anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berkualitas dan memiliki moral yang baik. Pada gilirannya nanti anggota legislatif yang dilahirkan dari sebuah proses Pemilu yang berintegritas diharapkan akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini untuk melindungi proses Pemilu agar berlangsung secara free and fair, maka salah satu yang diperlukan adalah adanya aturan pidana yang mengancam sejumlah perbuatan yang membahayakan proses Pemilu. Dari aspek *Good Governance*, supremasi hukum menjadi salah satu syarat utama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, artinya semua aspek dan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara tunduk dan patuh pada aturan hukum yang menjadi “guidance” dimana rakyat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang bertindak atas nama rakyat, yang melanggar ketentuan itu dapat dijatuhi sanksi atau hukuman. Tanpa ada kekuasaan yang memaksa pemerintah tentu tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dan ketenangan dan ketertiban masyarakat akan sulit diciptakan. Prinsip negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum mensyaratkan bahwa demokrasi harus dilaksanakan melalui konstruksi negara yang berdasarkan atas hukum, yang menjadikan hukum sebagai panglima dalam melaksanakan berbagai permasalahan, khususnya mengenai penanganan dan penegakkan pelanggaran tindak pidana Pemilu legislatif di Indonesia.

Kerangka hukum Pemilu sampai saat ini telah mencapai beberapa kemajuan terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu. Namun sebagai sebuah negara yang sedang berada dalam fase konsolidasi demokrasi tentunya memang masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan. Topo Santoso berpendapat bahwa masih terdapat kelemahan dalam bentuk inkonsistensi, ambiguitas dan multitafsir dalam normanorma yang berlaku dalam Undang-undang Pemilu. Misalnya tentang kelembagaan, mekanisme penanganan pelanggaran hal ini dikontribusikan antara lain oleh pengaturan yang masih berserakan antara undangundang Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu dialektika untuk merumuskan suatu hukum Pemilu yang betul-betul menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak harus terus dilakukan. Pentingnya pengaturan hukum pidana Pemilu tentunya ditujukan agar hukum dijadikan sebagai alat untuk menciptakan tertib sosial, untuk mewujudkan keadilan, mencegah terjadinya kejahatan, dan sebagai pengobatan. Sanksi yang tegas perlu diatur untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan efek rasa takut bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melaksanakan perbuatan yang sama.

Peneliti berpendapat bahwa ancaman sanksi pidana yang diancamkan bukan dimaksudkan untuk membalas akan tetapi untuk mencapai tujuan tertentu seperti penangkalan (*deterrence*) agar pelanggaran itu tidak terjadi. Sebagai contoh misalnya, ide tentang pemberian sanksi tambahan berupa pencabutan hak pilih dan dipilih diharapkan memiliki dampak *deterrence* yang lebih kuat untuk menimbulkan suatu kesadaran bagi pelaku pelanggaran tentang beratnya pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan. Di negara kita saat ini sanksi pencabutan hak pilih dijatuhkan pada terpidana kasus korupsi sedangkan kasus tindak pidana Pemilu tidak. Hukum pidana memiliki peran dalam melindungi proses demokrasi, dan implementasinya sangat tergantung antara lain pada kerangka hukum yang kuat, faktor penegak hukum yang profesional dan berintegritas bila semuanya terwujud maka kualitas demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan Pemilu yang berintegritas

akan sangat memberi kontribusi positif pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan uraian tersebut tanggung jawab hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen bahwa implikasi sanksi pidana baik sanksi pidana kurungan maupun hukuman percobaan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap calon anggota legislatif menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pemberian sanksi administratif berupa pembatalan baik pada tahapan pencalonan maupun tahapan penetapan calon terpilih karena telah mencederai integritas semangat demokrasi dalam mewujudkan *good governance*. Sanksi administratif yang dijatuhkan bersifat tidak menggugurkan sanksi pidana kepada yang bersangkutan.

2. Akibat Hukum Bagi Calon Anggota Legislatif Yang Melakukan Pemalsuan Dokumen

Mekanisme pembatalan dan proses penggantian calon dilakukan setelah diterimanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun proses penggantian calon tidak dapat dilakukan setelah ditetapkan Calon Tetap (DCT). Dalam hal terjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terjadi setelah ditetapkan Daftar Calon tetap, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencoret yang bersangkutan dari Daftar Calon Tetap tanpa mengubah nomor urut Calon.²² Selain tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen, jenis pelanggaran pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pelanggaran terhadap larangan kampanye, politik uang dan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Sedangkan kejahatan Pemilu yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam bentuk pemberian uang atau ataupun materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau pemilih maka caleg tersebut dapat dibatalkan pencalonannya berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut: Pertama, dari aspek tahapan atau waktu terjadinya peristiwa hukum, yakni dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian berimplikasi

pada pemberian sanksi pembatalan terhadap calon. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sanksi pembatalan calon dapat dijatuhkan baik pada masa penyusunan Daftar Calon Sementara (DPS) , Daftar Calon Tetap (DCT) maupun Calon Terpilih.

Penjatuhan sanksi administratif pembatalan pada saat penyusunan Daftar Calon Sementara masih dapat dilakukan penggantian oleh Partai Politik yang mencalonkan Caleg tersebut. Namun pada saat KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) maka penggantian bagi Caleg yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku pada status sebagai Calon Sementara tidak dapat dilakukan.⁷ Dalam kasus pidana pemalsuan misalnya, calon yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu setelah ditetapkannya DCT dinyatakan tidak memenuhi syarat dan KPU di semua tingkatan melakukan pencoretan nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.⁸ Hal ini berlaku juga pada tahapan calon terpilih. Ketentuan mengenai pemberian status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah merupakan sanksi pembatalan bagi calon terpilih yang terbukti menjadi terpidana. PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih. Pasal 32 ayat (1) poin a sampai e mengatur bahwa penggantian calon terpilih dilakukan apabila calon yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang dan pemalsuan dokumen atau terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye. Pada ayat 2 (dua) masih dalam pasal yang sama, memperjelas lagi tentang yang dimaksud dengan frase tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 32 ayat 1 (satu) huruf (c) antara lain meliputi calon yang berstatus sebagai terpidana.⁹ Tidak ditemukan penjelasan dalam

⁷ PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 32 ayat 2 dan 3 (Tiga) Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota.

⁸ PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 35 ayat 1 (Satu) dan 2 (Dua) Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota

⁹ PKPU Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 32 ayat 2 (Dua) Tentang Penetapan calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota

Peraturan KPU tersebut terkait dengan status terpidana, apakah atas status terpidana dalam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu yang telah berkekuatan hukum tetap yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun tindak pidana umum lainnya. Kedua dari aspek jenis tindak pidana yang dilakukan. Terbagi kedalam dua jenis yakni tindak pidana Pemilu maupun tindak pidana umum.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sanksi administratif pembatalan diatur dalam beberapa pasal pelanggaran ketentuan pidana Pemilu antara lain pemalsuan dokumen, pelanggaran larangan kampanye, politik uang baik yang dilakukan secara individu maupun yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak diatur secara spesifik tentang sanksi pembatalan terhadap calon yang melakukan delik pidana umum. Namun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 426 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa penggantian calon terpilih dilakukan apabila calon tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian dalam PKPU Pasal 32 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat tersebut termasuk di dalamnya calon yang berstatus sebagai terpidana. Dalam hal peristiwa hukum terjadi setelah KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengeluarkan keputusan penetapan, maka keputusan penetapan untuk yang bersangkutan batal demi hukum.¹⁰ Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran pidana yang dilakukan oleh calon anggota legislatif yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut berimplikasi terhadap pemberian sanksi administratif berupa pembatalan sebagai calon baik pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai calon sementara, calon tetap maupun calon terpilih.

Berdasarkan uraian tersebut akibat hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen adalah Klasifikasi tindak pidana pemilihan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 yakni tindak pidana yang berupa pelanggaran dengan tindak pidana berupa kejahatan, dimana tindak pidana berupa pelanggaran yang diatur dalam Pasal 273 sampai

¹⁰ PKPU 5 Pasal 32 ayat 3.

Pasal 291 sedangkan tindak pidana berupa kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai Pasal 321, apa yang diatur sebagai tindak pidana kejahatan juga secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

1. Tanggung Jawab Hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen bahwa pemberian sanksi administratif berupa pembatalan baik pada tahapan pencalonan maupun tahapan penetapan calon terpilih karena telah mencederai integritas semangat demokrasi dalam mewujudkan *good governance*. Sanksi administratif yang dijatuhkan bersifat tidak menggugurkan sanksi pidana kepada yang bersangkutan
2. Akibat hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen bahwa Klasifikasi tindak pidana pemilihan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 yakni tindak pidana yang berupa pelanggaran dengan tindak pidana berupa kejahatan, dimana tindak pidana berupa pelanggaran yang diatur dalam Pasal 273 sampai Pasal 291 sedangkan tindak pidana berupa kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai Pasal 321, apa yang diatur sebagai tindak pidana kejahatan juga secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus Yogyakarta: Mirra Buana Media

JURNAL

Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Unisma Malang, Vol. XIX No. 36, Februari-Mei 2013

Eva Achjani Zulfa, "Menghancurkan Kepalsuan (Studi tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapan)", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 48 Nomor.2, April-Juni 2018,

PERUNDANGAN

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 32 ayat 2 dan 3 (Tiga) Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 35 ayat 1 (Satu) dan 2 (Dua) Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota

PKPU Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 32 ayat 2 (Dua) Tentang Penetapan calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota

PKPU 5 Pasal 32 ayat 3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240.

WEBSITE

<https://news.detik.com/pemilu/d-7135061/bareskrim-proses-17-tindak-pidana-pemilu-2024-ada-pemalsuan-politik-uang>, diakses tanggal 2 Februari 2024 jam 18.00 WIB